

PENELITIAN HUKUM

**ANALISIS PENGARUH SERTIFIKASI PRODUK HALAL DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN TERHADAP PRODUK UMKM (UNDANG-UNDANG NO. 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2024**



**LKBH PGRI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Gunawan Hendro, S.H.,M.H., S.H. Dkk

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	3
II.	RUMUSAN MASALAH	8
III.	TUJUAN PENELITIAN	8
IV.	MANFAAT PENELITIAN	8
V.	METODE PENELITIAN	9
	a. Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
	b. Lokasi Penelitian	9
	c. Metode Pengumpulan Data	10
	d. Analisis Data	11
	e. Sumber Data	12
VI.	JANGKA WAKTU PENELITIAN	13
VII.	SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN	13
VIII.	ABSTRAKSI	14
IX.	DESKRIPSI	15
X.	TABULASI	27
XI.	FGD/PEMBAHASAN	31
XII.	KESIMPULAN	37
XIII.	SARAN	38
XIV.	DAFTAR PUSTAKA	39

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi, ilmu pengetahuan dan perkembangan di bidang perekonomian, penindustrian serta perdagangan telah memunculkan inovasi-inovasi terbaru dalam hal barang dan jasa yang diperoleh dan dikonsumsi secara cepat dan mudah. Dampak perkembangan tersebut sangat terlihat sekali pada perkembangan bisnis dibidang kuliner dengan berbagai cara pengelolaan dan pembuatannya yang semakin hari semakin beraneka ragam. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang semakin cepat membuat banyak para pelaku usaha mikro kecil menengah memutar otak untuk memberikan pelayanan yang baik dan unik untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Sejalan dengan terus berkembangnya teknologi proses pengolahan pangan, non pangan dan status kehalalan dari produk-produk yang dihasilkan dipasaran menjadi sangat penting. Dalam peningkatan konsumen selain memberikan pelayanan terbaik juga harus memperhatikan pangsa pasar masyarakat muslim dikarenakan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, sehingga label halal sangat penting bagi masyarakat untuk mereka memilih apa yang mereka konsumsi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Kehalalan produk halal merupakan hal yang sangat penting bagi ummat beragama Islam. Untuk itu, ummat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan berbagai macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam hal ini Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal dan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), label pangan keterangan yang berupa tulisan, gambar, dan kombinasi yang memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ditempelkan di bagian kemasannya. Ada beberapa macam label pangan, diantaranya yaitu label halal dan label aman pada produk. Pada pasal 3 ayat(1)

Produsen, Importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia wajib mencantumkan label pada kemasan produk.¹

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, kebutuhan informasi akan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut agar semakin meningkatnya kesadaran umat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Indonesia dengan Negara bermayoritas Muslim bisa mempresentasikan segala kekayaan yang dimilikinya memiliki potensi untuk mengembangkan seluruh aspek halal. Khususnya di Sektor Industri Halal dan gaya hidup halal. Indonesia sudah memiliki pasar, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara terdepan di industri halal. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran bahwa halal bukan hanya sekedar agama, namun halal juga merupakan sebuah industri yang memiliki potensi sangat besar. Kesadaran ini perlu ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan potensi yang besar ini, seluruh sektor halal dapat dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia dalam industri halal.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan bukti yang diberikan MUI, bukan sekedar halal menurut undang-undang 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan menteri agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang memiliki potensi di bidang tersebut.² Banyaknya produk yang belum mempunyai sertifikasi halal mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.³ Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga pada nilai ekonomi.

Usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat

¹ Yunitasari, V., dan Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan 146 Kemasan Impor pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 49-57.

² Andi Adhlu Mattupuang, Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makasar, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makasar, 2018), hlm 3.

³ Taufiq Rahman, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar 2017), hlm 2.

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, salah satu kegiatan atau usaha yang sangat berkopetensi untuk memberikan kontribusi kearah tersebut adalah kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan terbesar di seluruh tanah air.⁴

Sementara himbauan dari pemerintrah, berdasarkan undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) nomor 33, tahun 2014.⁵ Undang-undang tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan parmasi harus tersertifikasi halal”. Berdasarkan kenyataan dengan himbauan diatas bahwa realisasi dari undang-undang dasar tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlingkungannya. Dalam ajaran Al-Quran (kitab suci agama Islam), seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 168, 172-173, Al-Maidah: 1-5, AlAn’am: 121, dan sejumlah ayat lainnya.

Pada Praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan temuan ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 ini. Dalam laporannya ORI menyebut pemerintah belum siap memberlakukan Undang-Undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM). Serta aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga brpotensi menimbulkan maladministrasi.

⁴ Kettani, Houssain. “2010 World Muslim Population.” Proceedings Of The 8tn Hawai Internasional Conference On Arts And Humanifies. 2010, hlm.51.

⁵ Pidato Kepala BPJPH Kemenangan Sukoso, “Mulai Oktober 2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikasi Halal Pada Seminar Dan Workshop Tantangan Dan Peluang Industri Halal,” Diselenggarakan Oleh Universitas Maftahalaul Anwar Serang (10 April 2019. Html <https://www.antaranews.com>, Di Akses 23 Agustus 2023.

Kemudian Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara penghasilan pelaku UMKM tidak memadai untuk hal tersebut.⁶

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Namun, pasca pemberlakuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Artinya penerapan jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

Menjamin produk halal adalah bagian dari tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat Halal MUI. Dalam pasal 8 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Hal ini memberikan pengertian, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah teruji. Dengan itu perusahaan tidak dapat mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan dan di proses menjadi sertifikasi halal.

⁶ Redaksi Bisnis UKM, Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, <http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>, diakses tanggal 29- 07-2023

Tidak semua usaha mikro kecil menengah menerapkan sertifikasi halal, usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, salah satu kegiatan atau usaha yang sangat berkopetensi untuk memberikan kontribusi kearah tersebut adalah kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan terbesar di seluruh tanah air.⁷

Produk makanan di Indonesia yang sudah dinyatakan halal atau sudah berlabel halal apabila telah dikeluarkan sertifikatnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal tak lagi diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga BPJH ini bertugas menerbitkan dan mencabut sertifikat label halal produk. Ini berarti bahwa produk-produk ini telah melewati proses dan isinya diperiksa sehingga bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh dalam Islam.⁸

Memperhatikan makanan berarti mewaspadaai makanan yang berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, waspada merupakan salah satu bentuk implementasi nyata terhadap hukum Islam yang termasuk waspada disini selektif dan memperhatikan apa saja yang menjadi alasan sehingga suatu makanan atau minuman benar-benar dikatakan halal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis selaku peneliti, tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul : **ANALISIS PENGARUH SERTIFIKASI PRODUK HALAL DAN PENINGKATAN PENDAPATAN TERHADAP PRODUK UMKM (UNDANG- UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2024.**

⁷ Kettani, Houssain. "2010 World Muslim Population." Proceedings Of The 8th Hawai Internasional Conference On Arts And Humanifies. 2010, hlm,51.

⁸ Ariyanti, F. (November 2019, 15). Cara membuat sertifikat halal di BPJPH kemenag dan biayanya. Diambil pada 25 Juli, 2023, dari <https://www.cermati.com>.

II. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penerapan sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Pada Tahun 2024 ?
- b. Bagaimana pengaruh peningkatan pendapatan produk terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah bersertifikasi halal dan yang tidak bersertifikasi halal ?
- c. Apa faktor penyebab pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya ?

III. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui penerapan sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Pada Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh peningkatan pendapatan produk terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah bersertifikasi halal dan yang tidak bersertifikasi halal.
- c. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya.

IV. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, peneliti memiliki manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan penambahan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat muslim serta sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan lebelisasi sertifikasi halal di kota Jember terutama pada produk UMKM.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan sikap kritis pada usaha baik bersifat makro maupun usaha mikro, serta mengetahui bagaimana pengaruh penerapan dari produk bersertifikasi halal.

- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai referensi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa mendatang dan bermanfaat bagi pembaca untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan secara khusus para pelaku usaha di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, baik itu usaha makro maupun usaha mikro guna terciptanya usaha yang baik dan jujur sebagai rangka perlindungan terhadap konsumen yang secara khusus konsumen muslim, karena kita tahu mayoritas penduduk kita di Indonesia adalah muslim.

V. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai kaedah perilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial.⁹ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun kuesioner.¹⁰ Dimana penelitian lapangan ini akan menggabungkan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Objek Penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Alasan mengapa Kota ini menjadi lokasi penelitian karena di Kota Jember terkenal dengan jajanan kulinernya.

⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN

Jakarta, 2010), h. 47.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149.

c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Berikut peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data :

a) Observasi

Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari objek yang diamati.¹¹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.¹² Dalam hal ini objek yang dimaksud dalam penelitian, yaitu sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM yang berada di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

b) Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).¹³ Wawancara ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

¹¹ Sri Mamuji dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 48.

¹² Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, (Jakarta: kencana, 2011, Cet. Pertama), h. 140.

¹³ Sri Mamuji dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,... h. 50.

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁴

c) Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan terkait topik pembahasan penelitian. Sebagai bahan untuk menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang sertifikasi halal, terlebih mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ataupun peraturan-peraturan yang lainnya serta bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi.

d) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

d. Analisis Data

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Editing

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.¹⁵

b) Classifying

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada

¹⁴ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University, 2005), h. 108.

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.

responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.¹⁶

c) Analysing

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui bagaimana berjalannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban sertifikasi halal di masyarakat khususnya bagi pelaku usaha produk UMKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

d) Concluding

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dan menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.¹⁸

e. Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dan sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁹

¹⁶ Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 236.

¹⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 163.

¹⁹ Nasution. S, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara 2007), hlm,34.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literature- literature kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

VI. JANGKA WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini membutuhkan waktu 2 (dua) bulan untuk mencari narasumber yang memiliki keterkaitan dalam meneliti pengaruh sertifikasi produk halal dan peningkatan pendapatan terhadap produk UMKM. Tepatnya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

VII. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN

Adapun susunan organisasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

KETUA : Gunawan Hendro, S.H.,M.H.

SEKRETARIS : David Nurhadi Rahman, S.Pd.

ANGGOTA : 1. Sutowijoyo, SH.,M.H.
2. SriRukmini, S.H.M.Kn.
3. Yenny Eka Mayasari, S.Si.

XIII. ABSTRAKSI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang dilakukan di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi produk halal dan peningkatan pendapatan terhadap produk Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Dengan penerbitan sertifikat halal setelah terbitnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta perubahan dalam ekonomi lokal. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 sertifikasi halal dan X2 produk UMKM sebagai variabel independen dan Y peningkatan pendapatan sebagai variabel dependen.

Metodologi penelitian melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder termasuk wawancara dengan pelaku UMKM dan analisis data terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas produk UMKM. Selain itu, peningkatan pendapatan di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi UMKM.

Hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara sertifikasi produk halal, pendapatan dan UMKM di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku UMKM di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember untuk memperkuat ekosistem UMKM yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Produk UMKM, Peningkatan Pendapatan.

IX. DESKRIPSI

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini yaitu :

a. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu :

- a) Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
- b) Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
- c) Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
- d) Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.
- e) Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
- f) Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.
- g) Menurut Bartram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.

- h) Menurut Albert R. Roberts dan Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- i) Menurut Jhon Miller, pengaruh adalah komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

b. Sertifikasi Halal

Pengaturan penggunaan halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait yaitu sertifikasi halal dan labelisasi. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).

Sedangkan labelisasi adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI, sertifikasi ini dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang jelas, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan itu, Indonesia saat ini memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal, sebagaimana dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dengan demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab Negara, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada BPJPH. Untuk penyelenggaraannya, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Kewenangan BPJPH sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH)
- g. Melakukan Sertifikasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan :

- a. Kementerian dan / atau lembaga terkait
Kementerian atau lembaga terkait ini antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.
- b. LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal)
Kerja sama BPJPH dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :
 1. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya

2. Memiliki akreditasi dari BPJPH
3. Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang
4. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium
5. LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum

Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Setiap auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi
4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
5. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan
6. Memperoleh sertifikat dari MUI Auditor halal bertujuan untuk menjalankan tugas :
 1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
 2. Memeriksa dan mengkaji pengolahan produk
 3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
 4. Meneliti lokasi produk
 5. Meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan
 6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
 7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
 8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH

Dengan demikian selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap auditor halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.

c. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, untuk :

1. Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal
2. Menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis
3. Melakukan akreditasi terhadap LPH
4. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk.

Kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH. Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib :

1. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
2. Memisahkan lokasi tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
3. Memiliki penyelia halal
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²⁵ Berikut merupakan tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 pada bab v terdiri atas 8 bagian, yaitu :

- a. Pengajuan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen, sebagai berikut :
 1. data pelaku usaha
 2. nama dan jenis produk
 3. daftar produk dan bahan yang digunakan
 4. proses pengolahan produk
- b. Penetapan LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, paling lama dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- c. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal. Di lokasi usaha pada saat proses produksi, dan dapat dilakukan di laboratorium. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. Untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan BPJPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

- d. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal, dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI, dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
 - e. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Fatwa Halal produk diterima MUI. Penerbitan Sertifikat Halal tersebut wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Jika sidang Fatwa Halal menyatakan bahwa suatu produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.
 - f. Label halal ditetapkan oleh BPJPH yang berlaku nasional. Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk yang mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
 - g. Pembaharuan Sertifikat Halal masa berlaku Sertifikat Halal selama 4 (empat) tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Setiap orang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH, wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.
 - h. Pembiayaan Sertifikat Halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, namun untuk pelaku usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Terkait dengan pengelolaan keuangan lembaga penyelenggaraan, UU JPH menetapkan bahwa pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan Keuangan Layanan Umum (BLU)
- c. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar sebagai daya tarik, akuisisi, atau konsumsi yang biasa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.³⁰ Menurut Kotler (2002) menyatakan berdasarkan wujudnya produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa.

- a. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.
 - b. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan, yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya.
- d. Pengertian label

Label adalah suatu tanda baik berupa tulisan, gambar atau bentuk yang pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai memuat informasi tentang produk yang ada di dalamnya sebagai keterangan/penjelasan dari produk yang dikemas.

Hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan adalah sebagai berikut :

a. Nama Produk

Nama produk adalah nama dari makanan atau produk pangan yang terdapat di dalam kemasan misalnya dodol, keripik pisang, keripik singkong dan lain sebagainya.

b. Cap/Trade mark bila ada

Suatu usaha sebaiknya memiliki cap atau trade mark atau merek dagang. Cap berbeda dengan nama produk dan bias tidak berhubungan dengan produk yang ada di dalamnya misalnya dodol nanas cap “panda”, Kecap Ikan cap “Wallet”, dan sebagainya.

c. Komposisi/daftar bahan yang digunakan

Komposisi atau daftar bahan merupakan keterangan yang menggambarkan tentang semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Cara penulisan komposisi bahan penyusun dimulai dari bahan mayor atau bahan utama atau bahan yang paling banyak digunakan sampai yang terkecil.

d. Netto atau volume bersih

Netto atau berat bersih dan volume bersih menggambarkan bobot atau volume produk yang sesungguhnya.

e. Nama pihak produksi

Nama pihak produksi adalah nama perusahaan yang membuat atau mengolah produk makanan tersebut.

f. Distributor atau pihak yang mengedarkan bila ada

Dalam kemasan juga harus mencantumkan pihak-pihak tertentu seperti pengepak atau importir bila ada.

g. Nomor Registrasi

Dinas Kesehatan Nomor registrasi ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji dan dinyatakan aman dikonsumsi.

h. Kode Produksi

Kode produksi adalah kode yang menyatakan tentang batch produksi dari produk pada saat pembuatan yang isinya tanggal produksi dan angka atau huruf lainnya yang mencirikan dengan jelas produk tersebut.

i. Keterangan kadaluwarsa

Keterangan kadaluwarsa adalah keterangan yang menyatakan umur produk yang masih layak untuk dikonsumsi.

j. Logo halal

Untuk produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat “halal” dari MUI harus mencantumkan logo halal dengan nomor sertifikasinya.

k. Keterangan lainnya

selain yang telah diuraikan di atas masih ada lagi keterangan lain yang perlu dicantumkan dalam label kemasan makanan yang bermaksud memberi petunjuk, saran, atau lainnya demi keamanan konsumen.

l. Tulisan atau keterangan yang ada pada label harus jelas dan mudah dibaca, tidak dikaburkan oleh warna latar belakang atau gambar lainnya.

m. Jumlah warna yang digunakan

banyaknya warna yang digunakan dalam label akan berpengaruh terhadap biaya cetak, semakin banyak warna yang digunakan, tentunya akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.

n. Jenis cetakan yang dikehendaki

Gitosudarmo (2012:199) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa hal terkait dengan label, seperti fungsi label dan beberapa macam label. Fungsi Label, yaitu:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek
- b. Label berfungsi menggolongkan produk
- c. Sebagai alat promosi

Label dapat dibedakan tiga macam yaitu :

- a. Brand Label (Label Merek) Brand label adalah label yang semata-mata sebagai brand (merek) Contoh : pada tepi kain tertera tulisan TETERON, TETREX.
 - b. Grade Label (Label Mutu) Grade Label adalah label yang menunjukkan tingkatan mutu (kualitas) tertentu dari suatu produk Contoh : Pada oli kendaraan dengan brand name MESRAN ada yang memakai tambahan kata SUPER. Tambahan kata super disini adalah grade label. Jadi super menunjukkan tingkatan mutu.
 - c. Descriptive Label / Informative Label (Label Deskriptif) Descriptive Label adalah label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, formula atau kandungan isi, pemeliharaan, hasil kerja, dari suatu produk dan sebagainya.
- e. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (Usaha atau sebagainya).²⁰ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.²¹ Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dan jasa yang dijual.²² Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.²³

Dalam praktiknya jenis-jenis pendapatan terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan
- b. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.²⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

- a) Produk

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hal. 185.

²¹ BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.

²² Soemarso S.R, Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal.54.

²³ *Ibid*

²⁴ Kasmir. Analisis Laporan Keuangan Menengah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal.24.

Salah satu tugas utama manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

b) Harga

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk.

c) Distribusi

Perantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi.

d) Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan.²⁵

f. UMKM

a. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

b. Kriteria UMKM

²⁵ Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, cetakan ke-5 (Salemba Empat, 2010) hal. 127.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah. PP tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Sebelumnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Dalam Pasal 87 butir (1) UU Ciptaker disebutkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Lalu pada Pasal 87 angka 1 UU Ciptaker disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usahayang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahac
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

X. TABULASI

Tabulasi data adalah penyusunan data yang sudah ada menjadi kedalam bentuk tabel. Tujuan dari tabulasi data ini adalah agar data-data bisa dengan mudah disusun, dijumlah dan ditata supaya dapat mempermudah sajian analisis yang dibutuhkan peneliti. Dalam hasil yang sudah diterima dari peneliti akan dikelompokkan menurut kategori masing-masing. Penggolongan bisa dilakukan dari sekian hasil tabulasi kemudian dipilah-pilah mengenai pendapat pelaku UMKM yang menyatakan paham dan tidak paham mengenai pembahasan terkait dalam pertanyaan yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Analisis yang dilakukan dalam tahap ini adalah menganalisis perspektif pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tingkat pendidikan dan umur usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Analisis yang pertama akan dikelompokkan menurut tingkat pendidikan dari yang pendidikan setara rendah (sekolah dasar) sampai dengan perguruan tinggi pemilik sehingga akan menunjukkan informasi dalam mengambil keputusan. Dari pendidikan yang berbeda tentunya perspektif mereka akan berbeda terhadap pengetahuan akuntansi, dengan begitu peneliti dapat menganalisis mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang wirausaha dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki dan analisis yang kedua adalah dengan mengelompokkan dari tingkatan umur usaha.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebesar 30 responden atau pelaku UMKM yang sudah memiliki Sertifikat Halal, yang dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Peningkatan Pendapatan Penjualan

X : Sertifikat Halal

a : Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Responden pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari umur dan tingkat pendidikan responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Tabel 1 Umur Responden.

Usia	Jumlah	Presentase
20-29	19	63, 333%
30-39	7	23, 333%
40-49	4	13,333%
50-59	-	
Jumlah		100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa 30 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebagian besar berusia 20-29 tahun atau sebesar 63, 333% yang terdiri dari 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebagian besar pelaku UMKM remaja atau milenial dan dari 30 responden hanya 4 responden yang berusia antara 40-49 tahun.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Responden.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	14	46, 67%
Diploma	4	13, 33%
S1	10	33, 33%
S2	2	6, 6%
Jumlah		100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa 30 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebagian besar lulusan SMA atau sebesar 46, 67% yang terdiri dari 14 responden dari 30 responden terdapat 2 responden yang lulusan S2.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sertifikat Halal dan Peningkatan Pendapatan. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Sertifikat Halal	30	4.00	5.00	4.7127	.37894
Peningkatan Pendapatan	30	4.11	5.00	4.8333	.28900
Valid N (listwise)	30				

Tabel 3 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel dalam penelitian ini antara lain :

i. Sertifikat Halal (X)

Berdasarkan tabel diatas (X) memiliki nilai minimum 4.00, nilai maximum 5.00 dan mean 4.7127. Sehingga 4.7127 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standart deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0.37894 dari nilai rata-rata responden.

ii. Peningkatan Pendapatan (Y)

Berdasarkan tabel diatas (Y) memiliki nilai minimum 4.11, nilai maximum 5.00 dan mean 4.8333. Sehingga 4.8333 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standart deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0.28900 dari nilai rata-rata responden.

Analisis Regresi Linear Sederhana Tabel

4 Analisis Linear Sederhana

Variabel Bebas	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai T hitung	Korelasi R	Determinasi	Sig
X	2,523	0,490	4.440	0,643	0,413	0,000

Berdasarkan tabel 4 diatas dilakukan analisis regresi, korelasi determinasi dan uji hipotesis secara persial untuk variabel sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan. Berikut merupakan persamaan regresi persial untuk melihat pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember ; $Y=2,523 + 0,490 X$.

Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa konstanta adalah 2,523 jika hasil penelitian ini diterjemahkan secara kuantitatif dapat diartikan bahwa jika memiliki sertifikat halal maka peningkatan pendapatan adalah sebesar 2,523 dan koefisien regresi sebesar 0,490 menyatakan bahwa kepemilikkan sertifikat halal cukup efektif untuk menaikkan pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Pada tabel diatas menghasilkan nilai $r=0,643$ artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara variabel sertifikat halal dengan peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Karena mendekati definisi kuat yang angkanya diatas 0,6 sedangkan koefisien determinasi sebesar 0,413 ini menunjukkan bahwa variabel peningkatan pendapatan dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Melalu uji statistik uji t yang terdiri dari Sertifikat Halal (X) dapat diketahui secara persial pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan (Y).

Pengujian Hipotesis (H), Tabel menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 Nilai t yang bernilai +4.440 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti Hipotesis (H) diterima.

XI. PEMBAHASAN

Sebenarnya dengan memiliki sertifikasi halal produk-produk yang ada di Indonesia dapat dengan mudah dipasarkan ke jenjang global, khususnya bagi UMKM yang ada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan menggunakan sertifikat halal mereka lebih mudah untuk memasarkan produknya ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan wawancara di atas, bahwa peluang dari sertifikasi halal produk makanan itu adalah mempunyai peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meraih keuntungan yang baik dan barokah. Selain itu ada beberapa peluang bagi UMKM, jika setiap pelaku UMKM memiliki sertifikat halal yaitu mendapatkan sertifikasi halal, mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen baik muslim maupun non muslim yang mulai berdatangan untuk membeli produk UMKM khususnya di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Ditandai dengan meningkatnya penjualan dan bertambahnya pendapatan dari yang sebelumnya. Selain itu pelaku UMKM memiliki kebebasan untuk memasarkan produknya tanpa harus takut dengan banyaknya pesaing yang lain khususnya di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Pada penelitian ini, kepemilikan sertifikat halal terbukti memberikan pengaruh bagi pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Hal ini ditunjukkan dengan responden yang setuju dengan pernyataan kuisioner bahwa sertifikat halal memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan meningkatkan jumlah pengunjung yang diuji dengan uji regresi linear. Memproduksi makanan halal dan memiliki sertifikat halal memberikan kontribusi pada kenaikan penjualan karena makanan halal yang memiliki sertifikat halal kini telah menjadi bagian aspek bisnis pada penguasa di sektor UMKM yang ada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara ini dengan beberapa pemilik usaha yang sudah bersertifikasi halal, bahwa mereka dapat memegang kepercayaan penuh konsumen dan masyarakat untuk memasarkan produknya, selain itu kebebasan dalam penjualan membuat pendapatan mereka meningkat hal ini bisa dilihat melalui analisis SWOT yang dilakukan penulis melalui rekaman audio terdengar jelas perbedaan antara sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal. Dibalik semua faktor tersebut, Indonesia masih diharapkan beberapa tantangan yang besar untuk terjun pada bisnis halal global. Pada sisi domestik diantaranya adalah masih minimnya sejumlah produk dalam negeri yang telah mendaftarkan standardisasi halal pada MUI. Pada

saat ini baru ada 37% produk yang telah bersertifikasi halal pada MUI di Indonesia sedangkan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember baru 45%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat, UMKM dan pelaku industri Indonesia terhadap produk-produk halal masih rendah. Padahal, sertifikat halal adalah kunci utama suatu produk dapat diterima dipasar dunia.

Sementara ditataran global, serbuan produk impor khususnya sektor makanan dan minuman menjadi tantangan yang cukup berat. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar adalah pasar yang menggiurkan bagi Negara lain untuk berlomba-lomba meraih konsumen. Malaysia yang hanya berpenduduk sebanyak 11,78% dari penduduk Indonesia saja, justru mampu menjadi Negara urutan pertama produsen makanan halal dunia. Selain tantangan eksternal, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan internal, diantaranya adalah kesadaran berkopetensi masyarakat yang lemah, tidak sadarnya masyarakat Indonesia akan standardisasi halal dan pemahaman hukum yang kurang. Begitu juga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember seperti yang dikatakan oleh salah satu pelaku UMKM antara lain sebagai berikut: “Banyaknya UMKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang tidak sadar akan keuntungan dengan memiliki sertifikat halal produk mereka, namun pihak pemerintah tetap berusaha untuk mensosialisasikan mengenai sertifikat halal tersebut kepada masyarakat khususnya pelaku-pelaku UMKM.” Bapak Deden salah satu pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal tersebut menyatakan “saya tidak terlalu memikirkan sampai kesana mengenai sertifikat halal karna selama ini saya berjualan hanya mengandalkan rasa dari produk saya dan percaya bahwa rezeki sudah ada yang menentukannya yaitu Allah SWT.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa mereka memang tidak menyadari tentang ketentuan hukum dan keuntungan memiliki sertifikasi halal tersebut, ini terjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah kota Jember khususnya yang menangani UMKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember untuk lebih banyak mencari solusi dan mensosialisasikan peraturan pemerintah tersebut. Agar kesadaran masyarakat untuk ikut adil memajukan kotanya masing-masing dalam bidang perekonomian masyarakat Indonesia. Dari hasil wawancara yang didapat bahwa konsumen tahu terhadap label halal yang berada dalam kemasan suatu produk, mereka mengharapakan bahwa semua produk yang beredar dipasaran harus memiliki sertifikat halal maka dengan begitu konsumen akan merasa aman dan nyaman dalam memilih sesuatu yang dibutuhkan serta konsumen pun tidak lagi khawatir atas makan tersebut. Selain itu juga dengan adanya label halal dikemasan menandakan makanan tersebut benar-benar halal dan sudah di uji kehalalannya

dan konsumen akan lebih merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi suatu produk. Variabel sertifikasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian hal ini dapat dilihat dari signifikan sertifikat halal sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari t hitung sebesar 4.440 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2.048. koefisien regresi sertifikasi halal sebesar 0.490 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai label halal sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan kenaikan peningkatan pendapatan penjualan usaha disektor UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikat halal berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan penjualan. Pendapatan merupakan segala sesuatu yang diterima sebagai imbal jasa atas hasil atau usaha yang dilakukan atau di dijual.²⁶

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi kerja, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun modal dengan mengurangi biaya-biaya yang ada.²⁷ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM didapatkan bahwa pendapatan pelaku UMKM yang berada khususnya di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebelum memiliki label halal cenderung stabil, maksudnya adalah tetap dan tidak mengalami kenaikan . Hal ini dilihat dari segi penetapan harga produk, penjualan, pendapatan dan pengelolaan lainnya berjalan dengan baik. Sedangkan pendapatan yang didapatkan setelah memiliki label sertifikasi halal dari MUI mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi adanya peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember yang telah memiliki label sertifikasi produk halal dari MUI. Pernyataan itu didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pelaku UMKM yang menyatakan adanya peningkatan penjualan sebesar 12%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM yang berada khususnya di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Deskripsi Hasil Penelitian :

a. Label halal

Tabel 1 Label Halal

²⁶ S. Zulaicha dan R. Irawati, "Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen" *Inovbiz J. Inov. Bisnis*, 2016.

²⁷ A. Syahma, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pelaku UMKM Di Kecamatan Galaseong Kabupaten Takalar," 2016.

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	X1	56	7	-	-	-
2	X2	20	28	15	-	-
3	X3	37	26	-	-	-

Kesimpulan :

X1 = untuk indikator (merek) yang memiliki kategori setuju sebanyak 56 responden atau 88.88%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel label halal.

X2 = untuk indikator (BPJPH) yang memiliki kategori setuju sebanyak 28 responden atau 44.44%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel label halal.

X3 = untuk indikator (Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 58.73%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel label halal.

b. Produk Makanan

Tabel 2 Produk Makanan

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	X (Halal)	31	32	-	-	-
2	X2 (Pengelolaan)	53	10		-	-
3	X3 (Kualitas)	45	18	-	-	-

Kesimpulan :

X4 = untuk indikator (halal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 50.79 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel produk makanan. X5 = untuk indikator (pengelolaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 53 responden atau 84.12%. indikator ini mampu memengaruhi variabel produk makanan X6 = untuk indikator (kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 45 responden atau 71.42%. indikator ini mampu memengaruhi variabel produk makanan.

c. Pendapatan

Tabel 3 Pendapatan

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN RESPONDEN				
		5	4	3	2	1
1	Y1 (Produktifitas)	31	30	2	-	-
2	Y2 (Hasil Penjualan)	38	23	2	-	-
3	Y3 (Pelanggan Tetap)	47	16	-	-	-

Kesimpulan :

Y1 = untuk indikator (produktivitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 49.20 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel pendapatan.

Y2= untuk indikator (hasil penjualan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 38 responden atau 60.31%. indikator ini mampu memengaruhi variabel pendapatan.

Y3= untuk indikator (Pelanggan tetap) yang memiliki kategori setuju sebanyak 47 responden atau 74.60%. indikator ini mampu memengaruhi variabel pendapatan.

Variabel label halal berpengaruh terhadap variabel pendapatan Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel label halal memiliki pengaruh besar terhadap variabel pendapatan sebesar 11.66891. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 11.66891$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.99962$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel label halal terhadap variabel pendapatan. Penelitian ini sesuai dan memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pelaku UMKM khususnya yang berada di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor mengapa pelaku UMKM masih ada yang tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya yaitu keterbatasan informasi dan pengetahuan, permodalan, kesibukan, kurangnya interaksi antar pelaku usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi dan pembinaan sertifikat produk halal dari lembaga BPJPH. Asumsi pelaku usaha dikatakan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan pada

kalangan besar seperti PT dan CV saja. Sementara bagi pelaku UMKM tidak diperlukan memiliki sertifikasi halal. Harapan pelaku usaha kepada Pemerintah dalam hal sertifikasi halal dapat menyentuh usaha kecil dan menengah ini, terutama UMKM yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Dan sertifikasi halal belum dianggap familiar sehingga para pelaku masih banyak yang mengabaikan proses perizinannya.

Faktor-Faktor eksternal meliputi : kurangnya penyebaran informasi, kurangnya peran Pemerintah, prosedur sertifikasi , kurangnya sosialisasi dan pembinaan sertifikasi halal. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki legalitas sertifikat halal, disamping mereka beranggapan bahwa sertifikat halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memilikinya. Persepsi konsumen terhadap penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember juga belum memiliki kepedulian , masif, tidak ada rasa kekhawatiran, qonaah (menerima apa adanya) meskipun produk yang mereka konsumsi sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mereka. Konsumen seharusnya sudah seharusnya memeberikan solusi terbaik demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta pengawasan atas kejelasan kehalalan produk yang dibelinya, baik bahan maupun segala unsur pembuatnya karena islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi minuman maupun makanan yang halal dan baik (thayyib). Dengan ketidaktahuan tersebut, konsumen muslim tidak berusaha mencari kejelasan status kehalalan produk UMKM yang berada kususny di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Dengan kata lain konsumen mengabaikan pengawasan produk UMKM tersebut berkaitan diberlakukannya sertifikasi halal.

XII. KESIMPULAN

Pentingnya penerapan sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen sudah jelas untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk. Begitupun bagi pelaku usaha khususnya UMKM bisa meningkatkan nilai tambah untuk produksinya serta bisa meningkatkan penjualan produknya agar bisa jauh lebih meluas. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pendapatan pelaku UMKM khususnya yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebelum adanya label sertifikasi halal ialah stabil tidak ada kenaikan dimana dalam penetapan harga produk, penjualan, pendapatan pengelolaan yang lainnya berjalan dengan baik. Kemudian setelah pelaku UMKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mencatatkan merek produknya di MUI dan mendapatkan sertifikat halal pendapatannya mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan itu terjadi karna meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk UMKM yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sehingga penjualan meningkat sehingga berdampak pada pendapatannya.

Faktor-faktor mengapa pelaku UMKM masih ada yang tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya yaitu keterbatasan informasi dan pengetahuan, permodalan, kesibukan, kurangnya interaksi antar pelaku usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi dan pembinaan sertifikat produk halal dari lembaga BPJPH. Asumsi pelaku usaha dikatakan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan pada kalangan besar seperti PT dan CV saja. Sementara bagi pelaku UMKM tidak diperlukan memiliki sertifikasi halal. Harapan pelaku usaha kepada Pemerintah dalam hal sertifikasi halal dapat menyentuh usaha kecil dan menengah ini, terutama UMKM yang berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Dan sertifikasi halal belum dianggap familiar sehingga para pelaku masih banyak yang mengabaikan proses perizinannya.

XIII. SARAN

- a. Harus diadakan sosialisasi secara maksimal oleh badan yang berfungsi dalam penjaminan produk halal kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya sertifikasi halal, bagi pelaku usaha sangatlah penting untuk menjaga kualitas produknya. Mencantumkan label halal adalah wajib sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Diadakannya pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di Indonesia agar pelaksanaan sertifikasi halal berjalan dengan maksimal dan pendaftaran mengenai sertifikat halal agar dipermudah guna untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan produksinya.
- c. Khususnya pelaku UMKM sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada semua produk yang dikonsumsi oleh konsumen dan dijual dipasaran, serta mengurus sertifikasi halal dan menambah pencantuman label halal bagi produk yang belum mendapat sertifikat halal.
- d. Produsen harus tetap bertanggung jawab atas kualitas dan mutu produk untuk menjaga loyalitas pembeli.

XIV. DAFTAR PUSTAKA

- Arrezia, N. *Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Jasaboga Kota Bogor*, 2015.
- A.Syahma, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pelaku UMKM Di Kecamatan Galaseong Kabupaten Takalar*,” 2016.
- A.BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008).
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- LPPOM-MUI. *Sertifikat Halal MUI*. Retrieved from http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/551/1360/page.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, cetakan ke-5 (Salemba Empat, 2010).
- S. Zulaicha dan R. Irawati, “*Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen*” *Inovbiz J. Inov. Bisnis* , 2016.
- Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima, (Jakarta : Salemba Empat, 2009).
- Tafjirah, H. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan pembeli Produk Kfc (Studi Pada KFC Hertasing Di Kota Makasar)* 2017.